



PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh pabrik., tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 03 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1259/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0489/40/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012);-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 2 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
 - Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Januari tahun 2013, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas ;-----
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 27 Juni 2013 oleh mediator Hj.HANI'ATIEN MS,SH., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Nopember 2012 di KUA. Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;---
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sudah rukun dan harmonis, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah tempat tinggal Pemohon diajak pulang kerumah Termohon tidak mau dan masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon sudah cukup;-----
- d. Bahwa sekarang antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----
- e. Bahwa, selama berpisah sudah pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;-----
- f. Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon, akan tetapi minta nafkah iddah;-----

----- Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut dan mencapai kesepakatan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohon memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup serta sesuai aslinya berupa :-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor : 0489/40/XI/2012, Tanggal 08 Nopember 2012 (tanda P);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bapak Pemohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- d. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----
- e. Bahwa, para pihak sudah pernah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;-----

2. NAMA SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;---
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----



d. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya kurang nafkah, lalu Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----

e. Bahwa, para pihak sudah pernah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;-----

----- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 2 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak Desember 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya, lalu Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri -----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

اَلْوَدَّعُوْلُ مَقْرَضًا مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اَلَّذِي كَانَتْ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِ يَلْزَمُوْنَ اَلْوَدَّعُوْلُ

اَلَّذِي كَانَتْ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِ يَلْزَمُوْنَ اَلْوَدَّعُوْلُ

Artinya : "Talakh (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahkan dengan cara yang baik (pula)"-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan /ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah iddah dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut dan mencapai kesepakatan, yaitu Pemohon memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ABDURAHMAN, SH., MH. serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABDURAHMAN, SH., MH.
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

RUKMIATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 466.000,-